



**PUTUSAN**  
**Nomor 35/Pid.B/2021/PN Dgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Vanli Linu Alias Vanli;
2. Tempat lahir : Uuan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/18 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rahmat Kec. Palolo, Kab. Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Rivaldi Alias Rival;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/22 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Porame, Kec. Kinovaro, Kab. Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Vanli Linu Alias Vanli ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;

Terdakwa Rivaldi Alias Rival ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober;

Terdakwa Vanli Linu Alias Vanli ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa Rivaldi Alias Rival ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;

4. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 35/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VANU LINU Alias VANLI dan Terdakwa RIVALDI Alias RIVAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” dan “penadahan”, melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Pasal 480 ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana surat dakwaan kumulatif;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VANLI LINU Alias VANLI berupa pidana penjara seiama 2 (dua) tahun, dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIVALDI Alias RIVAL berupa pidana penjara seiama 2 (dua) tahun, dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gitar bass warna hitam dengan merk sensitive pickups made in korea;
  - 1 (satu) buah mixer merk dat pmx5-1A warna silver;

Agar barang bukti dikembalikan kepada Gereja BK korps Bampres melalui Saksi WARTENI Alias TENI;

5. Menetapkan agar para Terdakwa, masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut, Para Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan oleh Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga dengan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa VANLI LINU alias VANLI baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa RIVALDI alias RIVAL dan RANDO (DPO) pada hari minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 05.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober di tahun 2020, bertempat di Desa Banpres Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi tepatnya di Gereja BK KORPS 1 BANPRES atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana perbuatan para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat seperti terurai diatas, berawal Pada hari minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 05.00 wita terdakwa I VANLI LINU alias VANLI dan terdakwa II RIVALDI alias RIVAL pergi untuk bertemu dengan lelaki

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



RANDO (DPO) di dalam gereja Desa Uenuni yang sedang membungkus mixer dengan menggunakan kain dan menggulung kabel gitar bass didalam gereja atau milik jemaat gereja Desa Uenuni lalu RANDO (DPO) memberikan mixer dan gitar bass kepada terdakwa I VANLI LINU alias VANLI dan terdakwa II RIVALDI alias RIVAL yang bertugas berjaga-jaga di halaman gereja, dan terdakwa I VANLI LINU alias VANLI bersama terdakwa II RIVALDI alias RIVAL langsung membawa barang-barang tersebut ke kota palu akan tetapi karena sudah pagi hari (keadaan sudah terang) dan terdakwa I VANLI LINU alias VANLI sudah mengantuk, terdakwa I VANLI LINU alias VANLI dan terdakwa II RIVALDI alias RIVAL menyimpan barang-barang tersebut di dalam warung kosong di Desa Kapiroec Kec. Palolo Kab. Sigi;

Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 wita terdakwa I VANLI LINU alias VANLI mengajak terdakwa II RIVALDI alias RIVAL untuk mengambil barang yang terdakwa I VANLI LINU alias VANLI simpan di dalam warung kosong di Desa Kapiroec Kec. Palolo Kab. Sigi tersebut dan langsung membawa ke kota palu untuk dijual. Pada saat sudah di kota palu terdakwa II RIVALDI alias RIVAL memposting gitar bass dan mixer di info jual beli kota palu dengan media facebook;

Bahwa barang yang pertama terjual sekitar pukul 13.00 wita adalah mixer dengan harga Rp. 500.000,- dan sekitar pukul 17.00 wita terdakwa I VANLI LINU alias VANLI ditangkap anggota busur polsek palolo pada saat akan bertransaksi dengan pembeli gitar bass di jln. i gusti ngurahrai;

Bahwa terdakwa I VANLI LINU alias VANLI, terdakwa II RIVALDI alias RIVAL dan RANDO (DPO) tidak punya hak atau tidak punya ijin dari pemilik yang berhak untuk mengambil 1 (satu) buah mixer dan gitar bass milik gereja atau jemaat gereja Desa Uenuni tersebut;

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat 1 Ke-4 KUHP;

DAN

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa VANLI LINU alias VANLI baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa RIVALDI alias RIVAL pada hari senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 10.00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September di tahun 2020, bertempat Porame Kec. Kinovaro Kab. Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggaadai, membawa, menyimpan atau menyembunyikan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan baik mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan yang mana perbuatan para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat seperti terurai diatas, berawal pada hari senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa I VANLI LINU alias VANLI mengajak terdakwa II RIVALDI alias RIVAL untuk pergi menemani terdakwa I VANLI LINU alias VANLI, lalu terdakwa I VANLI LINU alias VANLI bersama-sama dengan terdakwa II RIVALDI alias RIVAL berangkat dari kota palu menuju ke palolo untuk mengambil 1 unit ampli dan 1 unit mixer tersebut di tempat yang sudah diberitahukan lelaki RANDO (DPO) kepada terdakwa I VANLI LINU alias VANLI yakni di kuburan tua Palolo;

Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa I VANLI LINU alias VANLI dan terdakwa II RIVALDI alias RIVAL sudah mengambil 1 unit ampli dan 1 unit mixer tersebut ( ampli dan mixer ) dan sekitar pukul 03.00 wita membawa barang-barang tersebut ke palu untuk di jual di Desa Porame Kec. Kinovaro Kab. Sigi dengan harga keseluruhan Rp. 1.100.000,- Kemudian uang hasil dari penjualan kedua barang tersebut terdakwa I VANLI LINU alias VANLI serahkan kepada lelaki RANDO (DPO) sebesar Rp. 750.000,- dan sisanya Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibagi kepada terdakwa I VANLI LINU alias VANLI sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk terdakwa II RIVALDI alias RIVAL sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa I VANLI LINU alias VANLI bersama-sama dengan terdakwa II RIVALDI alias RIVAL pergi mengambil 1 unit mixer dan 1 unit keyboard yang sudah di simpan oleh RANDO (DPO) di persawahan Desa Uenuni Kec. Palolo Kab. Sigi berupa berupa keyboard dan mixer dan setelah menemukan barang-barang yang dimaksud kemudian terdakwa I VANLI LINU alias VANLI dan terdakwa II RIVALDI alias RIVAL langsung kembali ke kota palu;

Bahwa kemudian terdakwa I VANLI LINU alias VANLI dan terdakwa II RIVALDI alias RIVAL menjual mixer dan keyboard tersebut di Desa Kamarora Kec. Nokolalaki Kab. Sigi (mixer) dengan harga Rp. 1.100.000, untuk mixer- sedangkan di Kota Palu dengan harga Rp. 700.000,- untuk Keyboard;

Bahwa Hasil dari penjualan barang-barang tersebut uangnya terdakwa I VANLI LINU alias VANLI dan terdakwa II RIVALDI alias RIVAL antarkan ke lelaki RANDO

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) di Desa Ranteleda dan uang yang terdakwa I VANLI LINU alias VANLI berikan kepada lelaki RANDO (DPO) sejumlah Rp. 1.250.000,- dan sisanya sebesar Rp. 550.000, (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibagi kepada terdakwa I VANLI LINU alias VANLI sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk terdakwa II RIVALDI alias RIVAL sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi dakwaan dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Warteni alias Teni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
  - Bahwa ada kejadian pencurian pada hari minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 wita di gereja BK korps bampres Desa Uenuni kec. Palolo Kab. Sigi;
  - Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah Gitar Bass warna hitam dengan merk sensitive pickups made in Korea dan 1 (satu) buah Mixser Merk DAT PMX 5-1A warna Silver;
  - Bahwa barang yang hilang tersebut adalah barang inventaris milik gereja yang dibeli dari uang gereja;
  - Bahwa pada saat kejadian gereja dalam keadaan kosong;
  - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian, saksi mengetahui kejadian setelah ada laporan dari salah seorang pemuda gereja yang melaporkan bahwa barang-barang tersebut sesudah hilang;
  - Bahwa Saksi adalah kepala desa uenuni;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelakunya, Saksi mengetahui pelakunya adalah Para Terdakwa setelah polisi melakukan penangkapan;
  - Bahwa Para Terdakwa bukan warga desa Uenuni;
  - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Saksi mendapat kabar bahwa barang-barang yang dicuri tersebut telah diposting oleh seseorang di media sosial facebook

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di grup info kota palu, setelah itu Saksi melaporkan kejadian pada kepolisian setempat baru dilakukan penangkapan oleh pemuda gereja dan polisi;

- Bahwa Saksi melapor pada polisi pada tanggal 12 Oktober 2020;
- Bahwa dalam postingan tersebut, 1 (satu) buah Mixser Merk DAT PMX 5-1A warna Silver dijual seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Gitar Bass warna hitam dengan merk sensitive pickups made in Korea, selanjutnya pemuda gereja melakukan penawaran sekaligus janji untuk ketemu, saat bertemu pemuda gereja sudah sekaligus membawa polisi lalu dilakukan penangkapan terhadap pelaku;
- Bahwa Saksi tidak tahu Cara para pelaku mengambil barang-barang tersebut, yang dapat Saksi pastikan Para Terdakwa masuk melalui jendela yang belum terpasang karena tidak ada pintu yang rusak dalam gereja tersebut;
- Bahwa jendela belum terpasang karena saat kejadian gereja dalam masa pembangunan;
- Bahwa kerugian materiil yang dialami sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sehari-hari gereja tidak ada yang jaga;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Akang Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa ada kejadian pencurian pada hari minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 wita di gereja BK korps bampres Desa Uenuni kec. Palolo Kab. Sigi;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah Gitar Bass warna hitam dengan merk sensitive pickups made in Korea dan 1 (satu) buah Mixser Merk DAT PMX 5-1A warna Silver;
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah barang inventaris milik gereja yang dibeli dari uang gereja
- Bahwa pada saat kejadian gereja dalam keadaan kosong;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian, saksi tahu bahwa barang telah hilang saat masuk kedaaIm gereja pada pagi harinya untuk latihan dan melihat 1 (satu) buah Gitar Bass warna hitam dengan merk sensitive pickups made in Korea dan 1 (satu)

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



buah Mixser Merk DAT PMX 5-1A warna Silver sudah tidak ada, selanjutnya saksi melaporkan pada kepala desda uenuni;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelakunya, saksi mengetahui pelakunya adalah para terdakwa setelah polisi melakukan penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa bukan warga desa Uenuni;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan saksi mendapat kabar bahwa barang-barang yang dicuri tersebut telah diposting oleh seseorang di media sosial facebook di grup info kota palu, setelah itu baru dilakukan penangkapan oleh pemuda gereja dan polisi;
- Bahwa dalam postingan tersebut, 1 (satu) buah Mixser Merk DAT PMX 5-1A warna Silver dijual seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Gitar Bass warna hitam dengan merk sensitive pickups made in Korea saksi tidak tahu dijual berapa, selanjutnya pemuda gereja tersebut melakukan penawaran sekaligus janji untuk ketemu, saat bertemu pemuda gereja sudah sekaligus membawa polisi lalu dilakukan penangkapan terhadap pelaku;
- Bahwa Saksi tidak tahu Cara para pelaku mengambil barang-barang tersebut, yang dapat saksi pastikan para pelaku masuk melalui jendela yang belum terpasang karena tidak ada pintu yang rusak dalam gereja tersebut;
- Bahwa jendela belum terpasang karena saat kejadian gereja dalam masa pembangunan;
- Bahwa kerugian materiil yang dialami sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sehari-hari gereja tidak ada yang jaga;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan keterangan yang telah Terdakwa berikan telah benar semua;
- Bahwa dalam memberikan keterangan pada pemeriksaan Penyidik Kepolisian Para Terdakwa tidak merasa mendapat tekanan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tanpa ijin pada hari minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 wita di gereja BK korps bampres Desa Uenuni kec. Palolo Kab. Sigi;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah Gitar Bass warna hitam dengan merk sensitive pickups made in Korea dan 1 (satu) buah Mixser Merk DAT PMX 5-1A warna Silver;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah barang milik gereja;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut bersama Rivaldi alias Rival dan Rando;
- Bahwa yang masuk kedalam gereja untuk mengambil barang adalah Terdakwa Rivaldy dan Rado, sementara Terdakwa menunggu dan melihat situasi di halaman gereja, Terdakwa Rivaldy dan Rado masuk melalui jendela gereja;
- Bahwa Rando saat ini telah melarikan diri;
- Bahwa Setelah mengambil barang tersebut, Terdakwa bersama terdakwa Rivaldi membawa barang tersebut ke Kota Palu untuk dijual;
- Bahwa 1 (satu) buah Mixser Merk DAT PMX 5-1A warna Silver telah dijual seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa posting melalui media sosial facebook grup info kota palu, dan uang hasil penjualan telah dibagi, yang mana Terdakwa dan Terdakwa rivaldi masing-masing mendapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sementara sisanya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan pada Rando;
- Bahwa Ide untuk mengambil barang adalah ide Rando;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Rivaldi dan Rando sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian, pencurian di gereja BK adalah yang ke-3;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk ambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa 1 (satu) buah Gitar Bass warna hitam dengan merk sensitive pickups made in Korea sudah disita oleh polisi;

## Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan keterangan yang telah Terdakwa berikan telah benar semua;
- Bahwa dalam memberikan keterangan pada pemeriksaan Penyidik Kepolisian Para Terdakwa tidak merasa mendapat tekanan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tanpa ijin pada hari minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 wita di gereja BK korps bampres Desa Uenuni kec. Palolo Kab. Sigi;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah Gitar Bass warna hitam dengan merk sensitive pickups made in Korea dan 1 (satu) buah Mixser Merk DAT PMX 5-1A warna Silver;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah barang milik gereja;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut bersama Vanli Linu Alias Vanli dan Rando;
- Bahwa yang masuk kedalam gereja untuk mengambil barang adalah Terdakwa dan Rando, sementara Terdakwa Vanli Linu Alias Vanli menunggu dan melihat situasi di halaman gereja, Terdakwa dan Rando masuk melalui jendela gereja;
- Bahwa Rando saat ini telah melarikan diri;
- Bahwa setelah mengambil barang tersebut, Terdakwa bersama Terdakwa Vanli linu alias Vanli membawa barang tersebut ke Kota Palu untuk dijual;
- Bahwa 1 (satu) buah Mixser Merk DAT PMX 5-1A warna Silver telah dijual seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa Vanli Linu alias Vanli posting melalui media sosial facebook grup info kota palu, dan uang hasil penjualan telah dibagi, yang mana Terdakwa dan Terdakwa Vanli Linu Alias Vanli masing-masing mendapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sementara sisanya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan pada Rando;
- Bahwa Ide untuk mengambil barang adalah ide Rando;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Vanli Linu alias Vanli dan Rando sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian, pencurian di gereja BK adalah yang ke-3 ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk ambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa 1 (satu) buah Gitar Bass warna hitam dengan merk sensitive pickups made in Korea sudah disita oleh polisi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gitar bass warna hitam dengan merk sensitive pickups made in korea;
- 1 (satu) buah mixser merk dat pmx5-1A warna silver;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pencurian pada hari minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 wita di gereja BK korps bampres Desa Uenuni kec. Palolo Kab. Sigi yang dilakukan oleh Terdakwa Vanli Linu Alias Vanli dan Terdakwa Rivaldi Alias Rival;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah Gitar Bass warna hitam dengan merk sensitive pickups made in Korea dan 1 (satu) buah Mixser Merk DAT PMX 5-1A warna Silver;
- Bahwa Terdakwa Vanli Linu Alias Vanli dan Terdakwa Rivaldi Alias Rival mengambil barang tersebut bersama Rando;
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah barang inventaris milik gereja yang dibeli dari uang gereja
- Bahwa yang masuk kedalam gereja untuk mengambil barang adalah Terdakwa Rivaldi Alias Rival dan Rando, sementara Terdakwa Vanli Linu Alias Vanli menunggu dan melihat situasi di halaman gereja, Terdakwa Rivaldi Alias Rival dan Rado masuk melalui jendela gereja;
- Bahwa ide untuk mengambil barang tersebut berasal dari Rando dan Rando saat ini telah melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa Vanli Linu alias Vanli , Terdakwa Rivaldi Alias Rival dan Rando sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian, pencurian di gereja BK adalah yang ke-3;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk ambil barang tersebut;
- Bahwa setelah mengambil barang tersebut, Terdakwa Vanli Linu alias Vanli dan Terdakwa Rivaldi Alias Rival membawa barang tersebut ke Kota Palu untuk dijual;
- Bahwa 1 (satu) buah Mixser Merk DAT PMX 5-1A warna Silver Terdakwa Vanli Linu alias Vanli dan Terdakwa Rivaldi Alias Rival jual melalui posting media sosial facebook grup info kota palu, dan uang hasil penjualan telah dibagi;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Saksi Warteni alias Teni dan Saksi Akang Setiawan mendapat kabar bahwa barang-barang yang dicuri tersebut telah diposting oleh seseorang di media sosial facebook di grup info kota palu, setelah itu baru dilakukan penangkapan oleh pemuda gereja dan polisi;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa dalam postingan tersebut, 1 (satu) buah Mixser Merk DAT PMX 5-1A warna Silver dijual seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Gitar Bass warna hitam dengan merk sensitive pickups made in Korea, selanjutnya pemuda gereja tersebut melakukan penawaran sekaligus janji untuk ketemu, saat bertemu pemuda gereja sudah sekaligus membawa polisi lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Vanli Linu Alias Vanli dan Terdakwa Rivaldi Alias Rival;
- Bahwa kerugian materiil yang dialami sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama Vanli Linu Alias Vanli dan Rivaldi Alias Rival yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Para Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "barang siapa" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



perbuatannya, maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan a quo terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur maka unsur ini bersifat alternatif dimana akan dipertimbangkan sub-sub unsur tersebut berdasarkan fakta di persidangan, dimana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini patut dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “mengambil” dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau aktivitas dari subjek/pelaku terhadap suatu benda atau kebendaan sehingga kebendaan dimaksud berpindah tempat atau ada dalam penguasaannya. Sedangkan barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain” adalah bahwa si pelaku tidak sama sekali ikut memiliki benda yang diambilnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain berarti si pelaku ikut memiliki hak atas sebagian benda yang diambilnya (Kitab Undang- undang Hukum Pidana beserta komentarnya oleh R.Soesilo);

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 35 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang disesuaikan dengan keterangan Saksi dan barang bukti dipersidangan bahwa ada kejadian pencurian pada hari minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 wita di gereja BK korps bampres Desa Uenuni kec. Palolo Kab. Sigi yang dilakukan oleh Terdakwa Vanli Linu Alias Vanli dan Terdakwa Rivaldi Alias Rival;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			





Menimbang, bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah Gitar Bass warna hitam dengan merk sensitive pickups made in Korea dan 1 (satu) buah Mixser Merk DAT PMX 5-1A warna Silver. Barang yang hilang tersebut adalah barang inventaris milik gereja yang dibeli dari uang gereja;

Menimbang, bahwa Terdakwa Vanli Linu Alias Vanli dan Terdakwa Rivaldi Alias Rival mengambil barang tersebut bersama Rando. Peran dari Para Terdakwa adalah yang masuk kedalam gereja untuk mengambil barang adalah Terdakwa Rivaldi Alias Rival dan Rando, sementara Terdakwa Vanli Linu Alias Vanli menunggu dan melihat situasi di halaman gereja, Terdakwa Rivaldi Alias Rival dan Rado masuk melalui jendela gereja. Ide untuk mengambil barang tersebut berasal dari Rando dan Rando saat ini telah melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa Vanli Linu alias Vanli, Terdakwa Rivaldi Alias Rival dan Rando sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian, pencurian di gereja BK adalah yang ke-3;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk ambil barang tersebut dan kerugian materiil yang dialami gereja BK sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang disesuaikan dengan keterangan Saksi dan barang bukti dipersidangan bahwa Terdakwa Vanli Linu Alias Vanli dan Terdakwa Rivaldi Alias Rival mengambil barang tersebut bersama Rando. Peran dari Para Terdakwa adalah yang masuk kedalam gereja untuk mengambil barang adalah Terdakwa Rivaldi Alias Rival dan Rando, sementara Terdakwa Vanli Linu Alias Vanli menunggu dan melihat situasi di halaman gereja, Terdakwa Rivaldi Alias Rival dan Rado masuk melalui jendela gereja. Ide untuk mengambil barang tersebut berasal dari Rando dan Rando saat ini telah melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa Vanli Linu alias Vanli, Terdakwa Rivaldi Alias Rival dan Rando sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian, pencurian di gereja BK adalah yang ke-3;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;**
3. **Unsur yang diketahui atau sepatutnya disangkanya diperoleh karena kejahatan;**
4. **Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan pada uraian unsur dalam dakwaan kesatu diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang”, dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, “menyewa” adalah memakai sesuatu dengan membayar uang sewa, “menukar” adalah mengganti dengan yang lain, “menerima” adalah

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang dikirimkan dan sebagainya, "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "mengangkut" adalah memuat dan membawa sesuatu, "menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, "menyembunyikan" adalah sengaja tidak memperlihatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur a quo telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ada kejadian pencurian pada hari minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 wita di gereja BK korps bampres Desa Uenuni kec. Palolo Kab. Sigi yang dilakukan oleh Terdakwa Vanli Linu Alias Vanli dan Terdakwa Rivaldi Alias Rival;

Menimbang, bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah Gitar Bass warna hitam dengan merk sensitive pickups made in Korea dan 1 (satu) buah Mixser Merk DAT PMX 5-1A warna Silver. Barang yang hilang tersebut adalah barang inventaris milik gereja BK korps bampres yang dibeli dari uang gereja BK korps bampres;

Menimbang, bahwa Terdakwa Vanli Linu Alias Vanli dan Terdakwa Rivaldi Alias Rival mengambil barang tersebut bersama Rando. Peran dari Para Terdakwa adalah yang masuk kedalam gereja untuk mengambil barang adalah Terdakwa Rivaldi Alias Rival dan Rando, sementara Terdakwa Vanli Linu Alias Vanli menunggu dan melihat situasi di halaman gereja, Terdakwa Rivaldi Alias Rival dan Rado masuk melalui jendela gereja. Ide untuk mengambil barang tersebut berasal dari Rando dan Rando saat ini telah melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa Vanli Linu alias Vanli, Terdakwa Rivaldi Alias Rival dan Rando sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian, pencurian di gereja BK adalah yang ke-3;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk ambil barang tersebut dan kerugian materiil yang dialami gereja BK sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang tersebut, Terdakwa Vanli Linu alias Vanli dan Terdakwa Rivaldi Alias Rival membawa barang tersebut ke Kota Palu untuk dijual;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Mixser Merk DAT PMX 5-1A warna Silver Terdakwa Vanli Linu alias Vanli dan Terdakwa Rivaldi Alias Rival jual melalui posting media sosial facebook grup info kota palu, dan uang hasil penjualan telah dibagi;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan Saksi Warteni alias Teni dan Saksi Akang Setiawan mendapat kabar bahwa barang-barang yang dicuri tersebut telah diposting oleh seseorang di media sosial facebook di grup info kota palu, setelah itu baru dilakukan penangkapan oleh pemuda gereja dan polisi. Dalam postingan tersebut, 1 (satu) buah Mixser Merk DAT PMX 5-1A warna Silver dijual seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Gitar Bass warna hitam dengan merk sensitive pickups made in Korea, selanjutnya pemuda gereja tersebut melakukan penawaran sekaligus janji untuk ketemu, saat bertemu pemuda gereja sudah sekaligus membawa polisi lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Vanli Linu Alias Vanli dan Terdakwa Rivaldi Alias Rival;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menjual 1 (satu) buah Mixser Merk DAT PMX 5-1A warna Silver yang telah Para Terdakwa ambil dari gereja BK tersebut melalui Facebook, menurut Majelis Hakim termasuk perbuatan “menjual” dalam Unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang” telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur yang diketahui atau sepatutnya disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya” menyatakan yang dimaksud dengan “diperoleh karena kejahatan” yaitu Para Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang”, hal ini dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang yang diperoleh dari kejahatan yaitu barang yang diperoleh dari tindak pidana pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dan lain-lain;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan 1 (satu) buah Mixser Merk DAT PMX 5-1A warna Silver yang Terdakwa Vanli Linu alias Vanli dan Terdakwa Rivaldi Alias Rival ambil dari Gereja BK di jual melalui posting media sosial facebook grup info kota palu, dan uang hasil penjualan telah dibagi;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan Saksi Warteni alias Teni dan Saksi Akang Setiawan mendapat kabar bahwa barang-barang yang dicuri tersebut telah diposting oleh seseorang di media sosial facebook di grup info kota palu, setelah itu baru dilakukan penangkapan oleh pemuda gereja dan polisi. Dalam postingan tersebut, 1 (satu) buah Mixser Merk DAT PMX 5-1A warna Silver dijual seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Gitar Bass warna hitam dengan merk sensitive pickups made in Korea, selanjutnya pemuda gereja tersebut melakukan penawaran sekaligus janji untuk ketemu, saat bertemu pemuda gereja sudah sekaligus membawa polisi lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Vanli Linu Alias Vanli dan Terdakwa Rivaldi Alias Rival;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa Vanli Linu alias Vanli dan Terdakwa Rivaldi Alias Rival mengetahui bahwa 1 (satu) buah Mixser Merk DAT PMX 5-1A warna Silver yang mereka dijual adalah milik Gereja BK yang diambil oleh Terdakwa Vanli Linu alias Vanli dan Terdakwa Rivaldi Alias Rival sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "yang diketahui atau sepatutnya disangkanya diperoleh karena kejahatan" telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP didalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan pasal penyertaan (deelneming). Pengertian deelneming ini perlu dikemukakan untuk menentukan pertanggung jawaban dari peserta pelaku tindak pidana dari suatu delict. Masalah penyertaan (deelneming) dibahas oleh Prof Satochid Kartanegara, SH. Dalam bukunya "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kedua, menyebutkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai ayaran "deelnemingkang terdapat pada suatu strafbaarfeit atau delict, avablla dalam dalam suatu delict tersangkut beberapa orang atau leblh dari seorang, dalam hat ini harus dipahami bagaimanakah hubungan tiap peserta itu terhadap delict;

Menimbang, bahwa Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan didalam undang undang mengenai suatu tindak pidana atau delict. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dihukum sedangkan dengan perbuatan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai. Jika kerjasama antara pelaku itu demikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa menurut SR Sianturi, SH. Dalam bukunya yang berjudul "Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" diterbitkan Alumni AHM-PTHM Jakarta, 1998 halaman 347 mengemukakan pendapat Arrest Hoge Raad 21 Juni 1926 W.11541 menyebutkan bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksana) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku teori didalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta;

Menimbang, bahwa menurut SR Sianturi, SH. Dalam bukunya yang berjudul "Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" diterbitkan Alumni AHM-PTHM Jakarta, 1998 halaman 348-349 menyatakan :

- Kerjasama secara sadar: setiap perbuatan saling mengetahui tindakan dari pelaku peserta lainnya. Tidak diisyaratkan apakah telah ada kesepakatan itu jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelumnya atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, termasuk sebagaimana kerjasama secara sadar;
- Kerjasama secara langsung: Perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para peserta pelaku dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut Ruslan Saleh, SH. dalam bukunya "Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasan" terbitan Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta, Hal. 11 menjelaskan tentang "turut serta" sebagai berikut:

- Tetapi jangan hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana ada kerjasama yang erat antara mereka itu hat ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dan turut serta melakukan;
- Jika turut serta melakukan ini adalah kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak lihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungannya perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungannya sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui Terdakwa Vanli Linu Alias Vanli dan Terdakwa Rivaldi Alias Rival mengambil 1 (satu) buah Gitar Bass warna hitam dengan merk sensitive pickups made in Korea dan 1 (satu) buah Mixser Merk DAT PMX 5-1A warna Silver milik gereja BK korps bampres yang dibeli dari uang gereja BK korps bampres;

Menimbang, bahwa Peran dari masing-masing Para Terdakwa adalah yang masuk kedalam gereja untuk mengambil barang adalah Terdakwa Rivaldi Alias Rival dan Rando, sementara Terdakwa Vanli Linu Alias Vanli menunggu dan melihat situasi di halaman gereja, Terdakwa Rivaldi Alias Rival dan Rado masuk melalui jendela gereja. Ide untuk mengambil barang tersebut berasal dari Rando dan Rando saat ini telah melarikan diri;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang tersebut, Terdakwa Vanli Linu alias Vanli dan Terdakwa Rivaldi Alias Rival membawa barang tersebut ke Kota Palu untuk dijual. 1 (satu) buah Mixser Merk DAT PMX 5-1A warna Silver Terdakwa Vanli Linu alias Vanli dan Terdakwa Rivaldi Alias Rival jual melalui posting media sosial facebook grup info kota palu, dan uang hasil penjualan telah dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dakwaan kedua Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa dan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gitar bass warna hitam dengan merk sensitive pickups made in korea, dan 1 (satu) buah mixer merk dat pmx5-1A warna silver, yang berdasarkan fakta persidangan adalah milik Gereja BK korps Bampres, maka dikembalikan kepada Gereja BK korps Bampres melalui Saksi Warteni Alias Teni;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Para Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Para Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Para Terdakwa melakukan perbuatannya di tempat ibadah;
- Keadaan yang meringankan:
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
  - Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Para Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dikemudian hari dapat hidup baik kembali ditengah-tengah pergaulan masyarakat luas, selain itu Para Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan diharapkan masih dapat merubah perilakunya tersebut menjadi lebih baik di kemudian hari, maka Majelis memandang adil untuk menjatuhkan pidana yang lamanya sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Vanli Linu Alias Vanli dan Terdakwa II Rivaldi Alias Rival terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan dan Penadahan secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gitar bass wama hitam dengan merk sensitive pickups made in korea;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mixer merk dat pmx5-1A warna silver;

Dikembalikan kepada Gereja BK korps Bampres melalui Saksi Warteni Alias Teni;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2021, oleh kami Ahmad Gazali, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., dan Andi Aulia Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara teleconference karena Kejadian Luar Biasa (KLB) Covid-19, pada hari Selasa, tanggal 09 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefrianton, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Haris Abdur Rohman Ibawi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

TTD

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

TTD

Andi Aulia Rahman, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Ahmad Gazali, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Jefrianton, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II